

# PROBLEMATIKA TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA DI ERA MODERN: SOLUSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

WAHDAH

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Wahdahniah522@gmail.com

**Abstrak:** Fokus makalah ini yaitu tentang bagaimana toleransi itu dibangun atas dasar kesadaran umat beragama, hingga menciptakan kedamaian dan kesejahteraan antar umat beragama di Indonesia, Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan agama, namun hal itu tidak menjadi pengecualian untuk hidup damai. Dalam Islam, Al-Qur'an menjadi landasan utama penganutnya, dan dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa toleransi menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan serta saling menghormati tanpa ada pemaksaan dan tekanan terhadap pihak lain. Toleransi ini hanya akan efektif jika masing-masing pihak tetap berjalan di atas relnya dan menjalankan secara penuh apa yang telah diajarkan di dalam al-Qur'an. Dengan adanya toleransi dan hubungan baik, akan menjadikan negara menjadi makmur dan terhindar dari berbagai macam aksi buruk di antaranya penyerangan atau gerakan terorisme.

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, sosial, agama, budaya dan adat istiadat. Dari sisi agama, di negeri ini hidup berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Selain itu, tumbuh dan berkembang pula berbagai aliran dan kepercayaan lokal yang jumlahnya tidak kalah banyak. Di antara berbagai agama yang telah disebutkan, agama Islamlah yang paling banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Namun, bukan berarti Indonesia merupakan negara agama, karena Indonesia tidak mengenal apa yang disebut sebagai agama negara. Indonesia menjamin kebebasan beragama

bagi masing-masing penduduknya.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (1) dan (2) serta UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama.<sup>2</sup>

Dari satu sisi, kemajemukan yang dimiliki Indonesia merupakan suatu khazanah yang dimiliki bangsa Indonesia yang patut dibanggakan, yang dapat mendorong terbinanya kebersamaan dan kerjasama dalam kondisi keragaman. Namun, di sisi lain sekaligus merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman yang serius yang berpotensi menimbulkan konflik sosial bahkan konflik yang bernuansa agama yang akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di Indonesia pernah terjadi konflik agama yang menimbulkan kerusuhan sehingga banyak menyebabkan kerusakan, meresahkan masyarakat, menjatuhkan banyak korban dan banyaknya kerugian baik berupa materil maupun moril. Contohnya seperti kasus yang terjadi di Situbondo pada tahun 1996, Tasikmalaya 1997, Sanggauledo 1997, Solo 1998, Kupang 1999, Sambas 1999, Ambon 1999, Pontianak 2000 dan Mataram 2000.<sup>2</sup> Selain itu berdasarkan hasil penelitian dari The Wahid Institute menyatakan bahwa kasus terkait kebebasan beragama telah terjadi pada tahun 2011 sebanyak 267 kasus, tahun 2012 terjadi 278 kasus, tahun 2013 terjadi 245 kasus, tahun 2014 terjadi 78 kasus dan pada tahun 2015 terjadi 190 kasus dan 249 tindakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Rini Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013, 468-469. <sup>2</sup>Republik Indonesia, "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (Surabaya:

Pustaka Agung Harapan, t.th.), 25-28.

<sup>2</sup> Mawardi, "Kekerasan dan Problematika Dialog Antar Umat Beragama", *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, 139.

<sup>3</sup> The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: "Utang" Warisan Pemerintah Baru* (Jakarta: The Wahid Institute, 2014)

Kondisi di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja, walaupun kelihatannya seperti kasus yang kecil, namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi kasus yang lebih besar jika tidak diatasi dengan cepat dan ditangani dengan baik.

Oleh karena itu, maka perlu adanya upaya-upaya penangkalan agar tidak timbul perilaku atau tindakan yang dapat memicu timbulnya konflik yang besar di kalangan umat beragama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun sikap toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini, toleransi yang merupakan bagian dari akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama.<sup>4</sup> Dalam hal ini sangat penting kembali kepada ajaran kitab suci yang mana di dalamnya tentu sudah diberi petunjuk bagaimana seharusnya menjalin hubungan yang baik antar umat beragama. Kitab suci umat Islam yaitu al-Qur'an, ia berfungsi sebagai petunjuk hidup umat Islam dan *rahmatan lil 'alamin* yang di dalamnya memuat nilai-nilai kemanusiaan universal dan salah satu doktrin terpentingnya yaitu perdamaian. Bahkan salah seorang penulis mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan fundamen toleransi yang sangat kaya dan luar biasa. Substansi yang dituturkan al-Qur'an bukan hanya menjaga jiwa, agama, harta, akal dan keturunan, tetapi juga menjunjung tinggi agama-agama dan kepercayaan lain.<sup>5</sup>

Di dalam makalah ini akan dipaparkan apa yang dimaksud dengan toleransi, bagaimana hubungan antar umat beragama di Indonesia dan solusi yang diberikan al-Qur'an berkenaan dengan hal itu.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Melalui kajian literatur ini penulis berusaha

---

<sup>4</sup> Muhammad Yasir, "Makna Toleransi dalam al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, Vol xxii, No. 2, Juli 2014, 170.

<sup>5</sup> Lihat Muhammadun AS, "Resensi Buku al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme"; lihat juga Muhammad Abdul Rokhim, "Toleransi Antar Umat Beragama dalam Pandangan Mufassir Indonesia", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ilmu Ushuluddin, 2016), 11.

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang terjadi saat ini maupun masa lampau yang bersumber dari berbagai sumber.

## **B. Definisi Toleransi Beragama**

Toleransi berasal dari bahasa latin, “*tolerantia*” yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.<sup>6</sup> Apabila diambil dari bahasa Inggris “*tolerance*”, mengandung makna “sikap jujur dan objektif terhadap orang lain yang berbeda pandangan, tingkah laku, ras, agama, serta bebas dari prasangka dan fanatis”.<sup>7</sup> Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela, dan kelembutan. Adapun Unesco mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.<sup>8</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri.<sup>9</sup>

Dalam bahasa Arab toleransi sering disebut dengan *tasamub* (saling memudahkan, saling mengizinkan). *Tasamub* berasal dari kata *samaba* yang memiliki makna asal “kehalusan” atau “kemudahan”.<sup>10</sup> Kata ini juga berarti *al-jud* (kemuliaan).<sup>11</sup> Kemudian perubahan katanya yaitu *samahab* yang diartikan sebagai toleransi, kelapangan dada dan kedermawanan.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Hornby AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 1258.

<sup>7</sup> Simon and Schuster, *Webster's New World Dictionary of American English* (Victoria: Neufeldt, 1989), 1407.

<sup>8</sup> Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2, Juli 2016, 188.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1204.

<sup>10</sup> Abi Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 99.

<sup>11</sup> Abi al-Fadhl Hambal ad-Din Muhammad bin Mukram Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, t.th.), 489.

<sup>12</sup> Salma Mursyid, “Konsep Toleransi (*al-Samahah*) Antar Umat Beragama Perspektif Islam”, *Jurnal Aqlam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2016, 39.

Secara terminologi, menurut Abed al-Jabri, toleransi adalah sikap pemikiran dan perilaku yang berlandaskan pada penerimaan terhadap pemikiran dan perilaku orang lain, baik dalam keadaan bersepakat atau berbeda pendapat dengan kita.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Umar Hasyim, toleransi beragama diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasib masing-masing. Pemberian kebebasan itu dilakukan selama ia tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan asas terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Adapun yang dimaksud dengan toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain.

### **C. Hubungan Antar Umat Beragama Di Indonesia**

#### **1. Radikalisme dan Terorisme**

Aksi radikalisme dan terorisme berkembang di Indonesia dan mengakibatkan masyarakat merasa terancam akan keberadaannya. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu, terjadinya ledakan di Hotel JW Mariot, Mega Kuningan, Jakarta, pada 5 Agustus 2003. Ledakan tersebut berasal dari bom bunuh diri menggunakan mobil Toyota Kijang bernomor polisi B 7462 ZN yang dikendarai oleh Asmar Latin Sani. Hotel

---

<sup>13</sup> Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran: Teolog Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), 60.

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Rokhim, "Toleransi Antar Umat Beragama dalam Pandangan Mufassir Indonesia", 10.

<sup>15</sup> Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", 188. <sup>17</sup>Kompas.com, "Catatan Ledakan Bom Marriot Tahun 2003", 17 Juli 2009.

tersebut berlokasi di dekat kompleks pejabat dan kompleks kedutaan besar (Dubes) asing. Sebenarnya ledakan ini adalah ledakan yang kelima, ledakan serupa juga pernah terjadi sebelumnya di lobi Wisma Bhayangkara, di belakang gedung PPB, di Bandara Soekarno-Hatta dan di halaman gedung MPR/DPR. Di antara ledakan-ledakan yang pernah terjadi, ledakan di JW Mariot inilah yang paling besar dan mengakibatkan 14 orang tewas serta 156 orang luka-luka.<sup>17</sup>

## 2. Pengrusakan tempat ibadah

Kekerasan akibat kurangnya sikap toleransi antar umat beragama kerap kali juga menyebabkan terjadinya pengrusakan tempat-tempat ibadah oleh penganut agama lain. Contohnya seperti yang pernah terjadi di Singkel, Aceh. Pada bulan Oktober 2015 lalu telah terjadi pembakaran Gereja oleh masyarakat muslim di Singkel. Hal tersebut berawal dari tuntutan warga muslim terhadap pembangunan rumah ibadah (gereja) yang tidak berizin di wilayah tersebut yang mana pada tahun 2001 telah ditetapkan pemerintah mengenai pembatasan pembangunan rumah ibadah, namun warga Nasrani di sana tetap membangunnya. Kemudian warga protes kepada pemerintah untuk memberhentikan pembangunan tersebut, pemerintah pun menindaklanjuti hal tersebut, namun mereka masih saja melanjutkan pembangunan gereja tersebut dan akhirnya mengakibatkan warga setempat tidak sabar lagi dan menyerang mereka serta membakar gereja. Lalu pihak warga Nasrani pun melawannya dengan membawa senjata dan mengakibatkan satu orang tewas.<sup>16</sup>

Kasus serupa juga pernah terjadi di Tolikara, Papua, namun dalam kejadian tersebut pelaku kekerasannya berasal dari pihak agama Kristen. Menurut keterangan polri konflik tersebut terjadi pada 17 Juli 2015, berawal dari adanya surat dari GIDI yang berisi larangan bagi umat Muslim untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, larangan tersebut dalam rangka akan diadakannya seminar KRR (Kebaktian Kebangunan Rohani) Pemuda GIDI Internasional. Berkenaan dengan hal itu, polri langsung mengonfirmasi surat tersebut kepada presiden GIDI dan ia menyatakan bahwa ia tidak setuju, jadi surat tersebut tidak resmi. Lalu polri kembali menanyakan surat tersebut kepada panitia seminar KRR, panitia mengatakan bahwa ia sudah mendapat pemberitahuan pembatalan surat,

---

<sup>16</sup> Kompas.com,

jadi polri menganggap masalah tersebut sudah selesai dan ia mempersilahkan umat muslim untuk melaksanakan shalat Idul Fitri. Namun ternyata saat umat muslim shalat Idul Fitri, datanglah massa dan meminta untuk shalat dibubarkan. Kapolres pun bernegosiasi dengan mereka dan akan membubarkan jamaah setelah shalat selesai. Namun jumlah massa semakin banyak dan melempari jamaah dengan batu dan kayu sehingga mengakibatkan 12 orang luka-luka. Kemudian polisi melepas tembakan sebanyak 3 kali sebagai peringatan. Massa pun bubar, dan beberapa di antara mereka ada yang membakar kios yang kemudian kobaran api terus membesar mengakibatkan masjid tempat jamaah melaksanakan ibadah juga ikut terbakar.<sup>17</sup>

### 3. Kasus Intoleransi Terhadap Keragaman

Contoh kasus intoleransi terhadap keberagaman adalah kasus konflik yang terjadi di Poso. Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2007, kabupaten Poso di Sulawesi Tengah menjadi tempat berlangsungnya konflik kekerasan antar agama paling berkepanjangan di Indonesia pasca era otoriter. Meski sebelumnya tak mempunyai sejarah kekerasan, Poso akhirnya juga menjadi salah satu wilayah operasi terpenting jaringan jihadis internasional Jamaah Islamiyah.

Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh ke level agama. Padahal jika merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang akhirnya mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso.<sup>18</sup> Bentuk kekerasan di Poso mengalami tiga kali perubahan mendasar selama periode konflik: pertama dari kerusuhan kota ke pembunuhan meluas, kemudian dari pembunuhan yang bersifat sepihak ini ke fase balas-membalas berkepanjangan antara dua pihak, sebelum kekerasan pada akhirnya

---

<sup>17</sup> Kompas.com, "Kapolri Beberkan Kronologis Insiden di Tolikara", 23 Juli 2015.

<sup>18</sup> Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia: Problematika dan Solusi Pemecahannya, *Jurnal Substansia*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2014, 222.



أَلَّا عَنِ آلِ يَنْ لَمْ يَقُولُوا وَلَمْ يَرْجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ  
تَبُؤَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ آلَ اللَّهِ يُبْئِ الْمُنْفِئِينَ

^

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari

*dan Toleransi Beragama: Menjawab Problematika Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jawa Timur: Nasyrul ‘Ilmi Publishing, 2014), 23-26. negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS.

Al-Mumtahanah/60: 8).

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa maksud dari ayat tersebut yaitu Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama, seperti kaum wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka.<sup>20</sup> Allah tidak melarang kaum muslim untuk bekerjasama dan berbuat baik dalam bentuk apapun dengan komunitas agama lain, sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi dan mengusir kaum muslim dari negeri mereka.<sup>21</sup>

Asbabun nuzul ayat di atas yaitu sebagaimana yang diriwayatkan dari Asma’ binti Abu Bakar ra. ia bercerita: “Ibuku pernah datang kepadaku sedang ia dalam keadaan musyrik pada waktu kaum Quraisy melakukan perdamaian (Hudaibiyah).

Lalu kukatakan: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan berharap (dia dapat bertemu denganku), apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?’ Beliau menjawab: ‘Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.’ (HR. Bukhari Muslim)<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> ‘Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimisyqiyy, *Tafsir Ibnu Katsir Musamma Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012) 489.

<sup>21</sup> M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 597; Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Tafsir al-Qur’an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 22.

<sup>22</sup> ‘Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimisyqiyy, *Tafsir Ibnu Katsir*, 489.

## 2. Larangan menghancurkan tempat ibadah

Allah melarang umat Islam untuk menghancurkan tempat ibadah agama-agama lain sebagai penghormatan Islam terhadap agama lain sebagaimana dalam firman Allah swt. berikut:

أَلَيْسَ أَخْرَجُكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ خَفِيَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ هَذَا وَلَوْ لَاقَى  
 دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَافْتَدَتْ صَوْمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَاةٌ  
 وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا آسَمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَوْلَا أَنْ لَوْلَا مَنْ يَنْصُرُهُمْ إِنَّا  
 لِلَّهِ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠

“...Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah Ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah...” (QS. Al-Hajj/22: 40)

Yakni seandainya Allah tidak menolak sebagian kaum manusia dari sebagian yang lain sertan menahan keburukan sebagian manusia dari sebagian yang lain dengan sebab-sebab yang diciptakan dan ditentukan-Nya, niscaya rusaklah bumi, dan orang-orang yang kuat akan membinasakan orang yang lemah.<sup>2324</sup>

Ayat di atas merupakan perintah agar menghormati tempat-tempat ibadah dan simbol-simbol keagamaan yang mereka anggap sakral. Agama-agama selain Islam juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari komunitas muslim. Karena toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan dan simbol agama lain.<sup>25</sup>

Larangan menghina simbol-simbol keagamaan lain itu juga tercantum dalam

QS. Al-

An'am ayat 108:  
 عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّا أَنَا لَكِ أُمَّةٌ عَمَلُهُمْ ثَمَّ إِنْ رَبُّ هِمَّ  
 امْرَجَ عَنْهُمْ  
 قَيْنَ بِيَهُمْ بِمِائَةِ نَوَا يُعْمَلُونَ ١٠٨

<sup>23</sup> Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimisyqiyy, *Tafsir Ibnu Katsir*, 205-

<sup>24</sup>

<sup>25</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Ttematik*, 21, 44.

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”

Makna ayat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang artinya:

“dari Ibnu Abbas tentang firman Allah “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” ia berkata, “mereka berkata, ‘Wahai Muhammad, hentikanlah, jangan mencela tuhan kami, atau kami akan mencela Rabb-mu’. Allah swt lalu melarang mereka mencela berhala, sehingga mereka tidak mencela Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.<sup>26</sup>

Allah melarang mencaci ilah-ilah kaum musyrikin meskipun cacian itu mengandung kemaslahatan, hal itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada maslahat itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap ilah orang-orang mukmin, padahal Allah adalah Rabb yang tiada ilah selain Dia.”<sup>27</sup> Larangan tersebut demi memelihara kesucian agama dan untuk menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama.<sup>28</sup>

### 3. Keragaman sebagai suatu keniscayaan

Keberagaman di dunia sudah merupakan sunnatullah, hendaknya umat manusia dapat mengelola keberagaman tersebut dengan baik agar dapat menciptakan kedamaian di atas bumi ini. Dengan adanya keberagaman, maka kita diperintahkan untuk saling mengenal, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْبَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۗ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal....”

---

<sup>26</sup> Ath-Thabari, 372

<sup>27</sup> Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimisyqiy, *Tafsir Ibnu Katsir*, 150

<sup>28</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, 21, 47. *Proceeding Antasari International Conference* 473

Ayat di atas merupakan dasar persamaan dan persaudaraan seluruh umat manusia dan merupakan ajakan untuk saling membantu dan menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama dan tidak beragama. Manusia tidak layak membanggakan diri atau menghina terhadap orang lain, karena mereka dari segi hakikat penciptaannya adalah sama, yaitu dijadikan dari nabi Adam, dan asal usul kejadiannya dari tanah kemudian dari setetes air mani.<sup>29</sup>

Mengenai firman Allah *li ta'arafu* dalam ayat di atas, Mujahid berkata: "Sebagaimana dikatakan fulan bin fulan dari anu dari anu, dari kabilah anu dan kabilah anu." Sufyan ats-Tsauri berkata: "Orang-orang Humair menasabkan diri kepada kampung halaman mereka. Sedangkan Arab Hijaz menasabkan diri kepada kabila mereka." Abu Isa at-tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda yang artinya: "pelajarilah silsilah kalian yang dengannya kalian akan menyambung tali kekeluargaan, karena menyambung tali kekeluargaan itu dapat menumbuhkan kecintaan di dalam keluarga, kekayaan dalam harta dan panjang umur".<sup>30</sup>

#### **E. Solusi Al-Qur'an Terhadap Memburuknya Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia: Sebuah Analisis**

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang mana di dalamnya memuat nilai-nilai kemanusiaan universal dan salah satu doktrin terpentingnya yaitu perdamaian dan merupakan fundamen toleransi yang sangat kaya dan luar biasa. Substansi yang dituturkan al-Qur'an bukan hanya menjaga jiwa, agama, harta, akal dan keturunan, tetapi juga menjunjung tinggi agama-agama dan kepercayaan lain. Maka sudah sepatutnya masalah yang terjadi di Indonesia ini dikembalikan lagi kepada kitab suci yaitu al-Qur'an.

Maraknya kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia terjadi karena kesalahpahaman terhadap ayat suci yang menganjurkan untuk berjihad, mereka hanya memahami ayat al-Qur'an secara tekstual, bukan kontekstual. Padahal ayatayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk

---

<sup>29</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Ttematik*, 24, 31-32.

<sup>30</sup> Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimisyyiqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, 133.

memerangi atau membunuh orang kafir merupakan perintah untuk membunuh jika dalam keadaan terancam dalam artian ayat tersebut adalah ayat deffensif atau ayat pertahanan. Bukan ayat offensif. Allah melarang membunuh orang kafir yang tidak mengganggu stabilitas keberlangsungan kehidupan umat muslim. Dalam kasus tersebut nonmuslim yang menjadi korban sama sekali tidak mengganggu kehidupan umat muslim, pelakunya saja yang berlebihan dalam bertindak. Pelaku bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menjalankan misinya. Apa yang dilakukannya tersebut sama sekali tidak berdasar agama, dan bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Nabi Muhammad saw. saja dapat teguran dari Allah dalam QS. Fatir ayat 8 bahwa jangan membinasakan diri karena kesedihan terhadap orang musyrik. Allah bahkan memerintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada nonmuslim demi terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam hidup ini.

Selanjutnya yaitu kasus pembakaran tempat ibadah. Allah dengan tegas telah melarang menghancurkan tempat-tempat ibadah non-muslim. Dalam hal ini, apa yang dilakukan pelaku adalah suatu tindak kekerasan, padahal jika ia kembali kepada al-Qur'an maka ia akan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan hal itu. Jika memang pihak non-muslim sudah membangun tempat ibadah secara ilegal, maksudnya tidak berizin, maka selesaikanlah secara musyawarah, bukan dengan tindak kekerasan, karena satu saja tindak kekerasan terjadi, maka akan mengundang kekerasan yang lain.

Kasus yang terakhir yaitu kasus intoleransi keragaman, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, keberagaman adalah suatu keniscayaan, sudah menjadi sunnatullah. Allah menciptakan perbedaan sebagai salah satu tanda kekuasaan dan kasih sayang-Nya dan seharusnya yang demikian itu dapat menciptakan kedekatan, bukan diskriminasi atau malah sikap yang tidak toleran. Allah bisa saja menjadikan seluruh umat manusia itu menjadi satu umat saja (tanpa keragaman), namun Allah menginginkan agar dengan kondisi keragaman itu manusia bisa saling mengenal dan dengan saling mengenal itu maka akan tumbuh rasa saling menghargai dan kasih sayang yang pada akhirnya akan mendatangkan kedamaian.

## **F. Kesimpulan**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Di dalam perjalanannya tentu perbedaan yang ada di masyarakat menimbulkan berbagai konflik dan kasus-kasus intoleran. Dalam hal ini toleransi sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Toleransi dalam al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan serta saling menghormati tanpa ada pemaksaan dan tekanan terhadap pihak lain. Toleransi ini hanya akan efektif jika masing-masing pihak tetap berjalan di atas relnya dan menjalankan secara penuh apa yang telah diajarkan di dalam al-Qur'an. Kasus-kasus yang telah disebutkan di atas, memang sudah tidak berlangsung lagi. Namun tidak menutup kemungkinan kasus tersebut akan terjadi lagi. Oleh karena itu, sikap toleransi harus selalu ditumbuhkan dan dijalankan oleh setiap penganut agama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Casram. "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 1. No. 2. Juli 2016.
- Fidiyani, Rini. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. No. 3. September 2013.
- Halim, Muhammad Abdul. *Memahami al-Qur'an dengan Metode Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Marja, 2012.
- Hornby AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Ibnu Katsir ad-Dimisyyiq, 'Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar . *Tafsir Ibnu Katsir Musamma Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012. Ibnu Manzhur, Abi al-Fadhl Hambal ad-Din Muhammad bin Mukram. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.th..
- Kompas.com. "Catatan Ledakan Bom Marriot Tahun 2003". 17 Juli 2009.
- "Kapolri Beberkan Kronologis Insiden di Tolikara". 23 Juli 2015.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Masduqi, Irwan. *Berislam Secara Toleran: Teolog Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan Pustaka, 2011.
- Mawardi. "Kekerasan dan Problematika Dialog Antar Umat Beragama". *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 2. No. 2. Desember 2010.
- McRae, Dave. *Poso: Sejarah Komprehensif Konflik Kekerasan Antar Agama Terpanjang di Indonesia Pasca Reformasi*, terj. Muhammad Haripin. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2016.
- Muhammad, Nur Hidayat. *Fiqh Sosial dan Toleransi Beragama: Menjawab Problematika Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Indonesia*. Jawa Timur: Nasyrul 'Ilmi Publishing, 2014.

- Muhammadun AS. “Resensi Buku al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme”.
- Mursyid, Salma. “Konsep Toleransi (*al-Samahah*) Antar Umat Beragama Perspektif Islam”. *Jurnal Aqlam*. Vol. 2. No. 1. Desember 2016.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.th..
- Rokhim, Muhammad Abdul. ”Toleransi Antar Umat Beragama dalam Pandangan Mufassir Indonesia”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Ushuluddin, 2016.
- Shihab, M. Qurasih. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simon dan Schuster. *Webster’s New World Dictionary of American English*. Victoria: Neufeldt, 1989.
- The Wahid Institute. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: “Utang” Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Yasir, Muhammad. “Makna Toleransi dalam al-Qur’an”. *Jurnal Ushuluddin*. Vol xxii. No. 2. Juli 2014.
- Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama di Indonesia: Problematika dan Solusi Pemecahannya”. *Jurnal Substansia*, Vol. 16. No. 2. Oktober 2014.
- Zakariya, Abi Husayn Ahmad bin Faris. *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. t.t.: Dar al-Fikr, t.th..